

JURNAL CITA HUKUM

Indonesian Law Journal



- **Existence of Clemency as President Prerogative Right (Comparison Study of Indonesia with Countries of the World)**
Fathudin & Ahmad Tholabi Kharlie
- **Diversity in the Child Criminal Justice System**
Sartika Intaning Pradhani
- **National Legal Reforms about Unofficial Marriage**
Dwiyana Achmad Hartanto
- **The Eradication Concept of Illegal Fishing In Keeping Security and State Sovereignty in The Fisheries; The International and National Legal Perspective of Indonesia**
Muh. Risnain
- **The Paradigm of Cyberporn On Legal Culture and Religion Perspective**
Prima Angkupi
- **Traditional Wisdom of Adat Law Baduy Community In Farming System in Kanekes Village**
Sodikin
- **Shift of Criminal Acts of Copyrights to the Direction of Civil**
Sufiarina
- **Prevention of Dumping Practice in Asean China Free Trade Area Regarding Government Regulation Number 34 Year 2011**
Dewi Anggraeni
- **Legal Protection Against Indonesian Umrah Jemaah**
Salman Maggalatung

Jurnal

CITA HUKUM

VOL. 5 NO. 1 JUNE 2017

CITA HUKUM is Indonesian law journal published by Faculty of Sharia and Law, State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta in associate with Center for Study of Indonesian Constitution and Legislation (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta. This journal specializes in Indonesian Legal Studies and try to present various results of the latest and high quality scientific research which is issued twice in a year at June and December.

CITA HUKUM has become a CrossRef Member since year 2015.

Therefore, all articles published by CITA HUKUM will have unique DOI number.

INTERNATIONAL ADVISORY BOARD

Prof. Tim Lindsey, SCOPUS ID: 36785442900; h-index: 5, Melbourne University Australia
Prof. Muhammad Munir, Scopus ID: 54414595100 h-index: 1, Department of Law, International Islamic University Islamabad, Pakistan
Prof. Stephen Koos, Department of Law, Muenchen University Germany
Prof Mark Cammack, Scopus ID: 6507998992 h-index: 3, Southwestern Law School Los Angeles USA
Ph.D Asep Saepudin Jahar, Scopus ID: 57156653300 h-index: 1, Departement of Economic Law Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Ph.D Euis Nurlaelawati, Scopus ID: 56247081700 h-index: 1, Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

EDITORIAL BOARD

Prof. Gani Abdullah, h-index Google Scholar: 5, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Prof. Astim Riyanto, h-index Google Scholar: 5, Faculty of Law Universitas Pancasila
Prof. Salman Maggalatung, h-index Google Scholar: 2, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Prof. Erna Widjajati, h-index Google Scholar: 1, Faculty of Law Universitas Krisnadwipayana
Dr. Khamami Zada, orcid ID 0000-0002-1799-9979, h-index Google Scholar: 10, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, Thomson Reuters Id: R-5028-2017, h-Index Google Scholar: 1, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

EDITOR IN CHIEF

Nur Rohim Yunus, Thomson Reuters Researcher ID: F-3477-2017, ORCID ID: 0000-0003-27821266, SSRN ID: 2645355, h-index Google Scholar: 2, Departement of Constitutional Law, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

MANAGING EDITOR

Muhammad Ishar Helmi, Thomson Reuters Researcher ID: F-3345-2017, ORCID ID: 0000-0001-7060-8191, h-index Google Scholar: 1, Departement of Criminal Law Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

EDITORS

Indra Rahmatullah, ORCID ID: 0000-0002-6160-4225, h-index Google Scholar: 1, Departement of Economic Law, Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
Mara Sutan Rambe, ORCID ID: 0000-0001-5404-6635, h-index Google Scholar: 1, Departement Criminal Law, Faculty of Law, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Fathudin, Thomson Reuters Reaseacher ID: F-4958-2017, ORCID ID: 0000-0002-3692-0154, Departemet of Constitutional Law, Faculty of Law, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

ENGLISH LANGUAGE EDITOR

Fitria Fitria, ORCID ID: 0000-0001-9733-1233, Departemet of International Law, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

ASSISTANT TO THE EDITORS

Erwin Hikmatiar, Thomson Reuters Researcher ID: F-3235-2017, ORCID ID: 0000-0003-4103-818X, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Alamat Redaksi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412
Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821

Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id
Permalink: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum>

Jurnal

CITA HUKUM

Table of Content

- 1** **Existence of Clemency as President Prerogative Right
(Comparison Study of Indonesia with Countries of the World)**
Fathudin, Ahmad Tholabi Kharlie
- 25** **Diversity in the Child Criminal Justice System**
Sartika Intaning Pradhani
- 41** **National Legal Reforms about Unofficial Marriage**
Dwiyana Achmad Hartanto
- 59** **The Eradication Concept of *Illegal Fishing* In Keeping Security and
State Sovereignty in The Fisheries; The International and National
Legal Perspective of Indonesia**
Muh. Risnain
- 75** **The Paradigm of Cyberporn On Legal Culture and Religion
Perspective**
Prima Angkupi
- 89** **Traditional Wisdom of Adat Law Baduy Community In Farming
System in Kanekes Village Leuwihdamar Lebak Banten**
Sodikin
- 109** **Shift of Criminal Acts of Copyrights to the Direction of Civil Dispute
(Review of Article 95 Paragraph (4) of Law Number 28 Year 2014 on
Copyright)**
Sufiarina
- 135** **Prevention of Dumping Practice in Asean China Free Trade Area
Regarding Government Regulation Number 34 Year 2011**
Dewi Anggraeni
- 171** **Legal Protection Against Indonesian Umrah Jemaah**
Andi Salman Maggalatung

Legal Protection Against Indonesian Umrah Jemaah*

Andi Salman Maggalatung

FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan

E-mail: asmagalatung@yahoo.com

DOI: [10.15408/jch.v5i1.6582](https://doi.org/10.15408/jch.v5i1.6582)

Abstract:

Implementation of Umra in Indonesia has increased significantly in recent years. It is caused by better condition of the economy in Indonesia so that raising the awareness of the Indonesian people to do the Sunnah that they believed. Therefore, it has become the obligation of the government to facilitate the implementation of Hajj and Umra to be good and not harm for Indonesian pilgrims. This is important because in some cases many problems occur and harm both morale and material to the Indonesian people. Therefore, clear and definite legal instrument are needed to protect the rights of pilgrims as consumers of Hajj and Umra.

Keywords: Umra, Protection and Consumer

*Received: March 10, 2017, Revised: April 13, 2017, Accepted: Mei 19, 2017.

Perlindungan Hukum Terhadap Jemaah Umrah Indonesia

Abstrak:

Pelaksanaan Ibadah umrah di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini didorong dengan semakin baiknya kondisi perekonomian di Indonesia sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk menjalankan ibadah Sunnah yang diyakininya. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah agar pelaksanaannya menjadi baik dan tidak merugikan calon jamaah Indonesia. Hal ini penting dikarenakan pada beberapa kasus banyak masalah yang terjadi dan merugikan baik moril maupun materil kepada jamaah. Untuk itu diperlukan perangkat hukum yang jelas dan pasti agar melindungi hak-hak jamaah sebagai konsumen penyelenggaraan ibadah haji dan umroh.

Kata Kunci: *Umrah, Perlindungan, Konsumen*

How to cite item (turabian):

Maggalatung, Salman. "Legal Protection Against Indonesian Umrah Jemaah" *JURNAL CITA HUKUM* [Online], Volume 5 Number 1 (June 2017)

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum,¹ sebuah negara yang memiliki penduduk terbesar keempat dunia dengan wilayah yang cukup luas terbentang dari Sabang sampai Marauke atau dari Aceh hingga Papua penduduknya sangat harmoni multi etnis, suku, bahasa, adat istiadat dan agama. Dalam perspektif agama, Indonesia adalah negara penganut muslim terbesar dunia, dan bagi umat Islam Indonesia mengunjungi Baitullah ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji atau pun umrah merupakan idaman dan kebahagiaan tersendiri. Dalam konteks ini, maka tidaklah mengherankan kalau Indonesia termasuk pada posisi terdepan dalam pengiriman jemaah haji ke Tanah Suci.

Mengingat animo umat Islam Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji² dari tahun ke tahun semakin meningkat. Boleh jadi, selain karena meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat, juga karena semakin tingginya tingkat kesadaran religius umat, sementara kuota/jatah yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi sangat terbatas,³ maka terjadilah antrian panjang atau daftar tunggu yang cukup lama. Biaya besar dan lamanya masa tunggu tidak menjadi alasan untuk tidak ikut antrian mendaftar menunggu tenggang waktu yang ditentukan.

Kondisi yang demikian itu, menjadikan ibadah umrah⁴ sebagai pilihan wajar dan satu-satunya solusi termudah untuk mempercepat mengunjungi

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil amandemen ke tiga pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2002.

² Secara *lughawi* (etimologi) haji berasal dari bahasa Arab *al-Hajj*; berarti tujuan, maksud, dan menyengaja untuk perbuatan besar dan agung. Selain itu, *al-hajj* berarti mengunjungi atau mendatangi. Makna ini sejalan dengan aktivitas ibadah haji di mana umat Islam dari berbagai penjuru dunia mengunjungi Baitullah pada musim haji karena tempat ini dianggap mulia dan agung. Secara *istilahi* (terminologi) haji adalah perjalanan mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Lihat Said Aqil Husin Al Munawwar/Abdul Halim, *Fikih Haji Menuntun Jamaah Mencapai Haji Maberur*, Cet. I, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 1.

³ Untuk memberikan kesempatan bagi umat Islam yang belum pernah melaksanakan ibadah haji, Kementerian Agama mengeluarkan beberapa kebijakan antara lain; "*Bagi umat Islam yang telah menunaikan ibadah haji, mereka dapat menunaikan kembali ibadah haji setelah 10 tahun sejak menunaikan ibadah haji terakhir*". Selengkapnya kebijakan ini dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

⁴ Kata Umrah berasal dari bahasa Arab yakni *i'tamara*, berarti berkunjung atau ziarah. Kata ini juga berarti meramaikan tanah suci Mekkah yang disitu terletak Masjidil Haram dan di dalamnya terdapat Ka'bah. Namun demikian, umrah dalam konteks ibadah tidak sekedar berarti meramaikan, melainkan lebih dari itu, yakni orang yang melaksanakan umrah dituntut agar dapat

Baitullah ke Tanah Suci di saat semakin panjangnya antrian haji,⁵ terutama para lansia (lanjut usia). Karena itu, ibadah umrah dari tahun ke tahun juga peminatnya semakin bertambah banyak,⁶ bahkan telah melampaui pendaftar calon jemaah haji. Di balik angka yang besar itu ternyata penanganan jemaah umrah Indonesia belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Contoh kasus Jemaah Umrah yang gagal berangkat ke Tanah Suci, dan kasus penelantaran jemaah baik di tanah air sendiri maupun di tanah suci tiap tahun selalu terulang, demikian juga kasus hukum/pidana atas puluhan jemaah. Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi setiap tahun minimal memulangkan 2.000 Warga Negara Indonesia (WNI) pelanggar izin tinggal yang masuk ke Saudi lewat jalur umrah.

Upaya penanganan kasus-kasus perlindungan WNI yang melibatkan jemaah umrah terus dilakukan Kemenlu dan KJRI Jeddah. Namun jika tata kelola di hulu tidak dibenahi akan sulit memperbaiki mekanisme perlindungannya. Karena itu, hal yang mendesak perlu dilakukan langkah-langkah strategis berupa perbaikan tata kelola umrah. Regulasi yang mengatur ibadah umrah saat ini belum memadai untuk menghadapi tantangan penyelenggaraan umrah.⁷ Hal itu dapat dimaklumi, karena boleh jadi pada saat penyusunan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan ibadah Haji, minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah umrah belum semarak seperti sekarang ini.

mengambil manfaat dari umrahnya, karena sebagaimana haji, aktivitas umrah merupakan refleksi dari pengamalan hamba-hamba Allah, yaitu Ibrahim As dan putranya Ismail As. Secara terminologi, umrah adalah sengaja berziarah ke Baitullah (ka'bah) untuk melakukan ibadah kepada Allah dengan cara-cara tertentu. Said Aqil Husin Al Munawwar, *Fikih Haji...*, h. 278. Pengertian Umrah dalam makalah ini merujuk pada Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang menyebutkan bahwa "*Ibadah Umrah adalah umrah yang dilaksanakan di luar musim haji*". Demikian juga dalam Pasal 1 angka(4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah, bahwa jemaah umrah, adalah Setiap orang yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah umrah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

⁵ Di Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan pada tahun 2015 pernah mencapai antrian 46 tahun. Artinya calon jemaah haji yang mendaftar tahun 2015 itu misalnya, maka 46 ke depan baru bisa mendapat kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Selain itu, di Kabupaten Bantaeng antriannya saat ini 25 tahun.

⁶ Data dari Kementerian Agama pada musim umrah 2015/2016 jumlahnya mencapai 655 ribu orang, meningkat sekitar 13% dibandingkan musim umrah sebelumnya sebanyak 570 ribu orang.

⁷ Tersedia <http://www.manasikonline.com/aspek-perlindungan-jemaah-umrah-dibahas/> diakses tgl 23 Mei 2017 pkl. 22.38 WIB.

Melihat respon umat Islam terhadap ibadah umrah ini dari tahun ke tahun peminatnya sangat tinggi, baik dari sisi pelaksanaan ibadah umrah itu sendiri, maupun dari sisi rekrutmen calon jemaah bagi para pebisnis umrah yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang sering membuat jemaah umrah tidak nyaman, bahkan tertipu baik ketika masih berada di Indonesia dalam proses keberangkatan ke tanah suci, maupun ketika sudah berada di tanah Suci dan akan kembali ke tanah air.

Oleh sebab itu, dengan melihat hajat umat Islam untuk menunaikan ibadah umrah dari tahun ke tahun semakin menggembirakan sementara penanganannya tidak seimbang dengan harapan jemaah, maka kegiatan yang mendesak perlu segera dilakukan adalah, pengawasan, pengendalian dan penindakan para Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang nakal, sambil memikirkan upaya yang lebih strategis dan mendasar, yakni upaya mewujudkan sebuah regulasi pengaturan penyelenggaraan ibadah umrah dalam satu undang-undang tersendiri dengan harapan kiranya para jemaah umrah betul-betul mendapatkan perlindungan, kepastian dan kenyamanan dalam melaksanakan ibadah sunnah ini ke tanah suci.

Animo Masyarakat terhadap Ibadah Umrah

Meningkatnya animo umat Islam melaksanakan ibadah umrah sebagaimana disebutkan di atas, juga karena biayanya tidak terlalu besar, artinya dana yang perlu dipersiapkan dapat dijangkau oleh banyak orang jika dibanding dengan biaya ONH (Ongkos Naik Haji), juga dengan adanya kemudahan-kemudahan layanan serta gencarnya promosi-promosi bagi para Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dengan janji-janji yang menggembirakan calon jemaah. Selain itu dan tidak kurang pentingnya adalah peran media terutama media elektronik yang menayangkan secara langsung (TV) pelaksanaan Tawaf, Sai dan shalat berjamaah di Masjidil haram Mekkah cukup menggugah dan memberi ransangan serta motivasi yang tidak sedikit bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah umrah.

Tingginya animo umat Islam untuk melaksanakan ibadah umrah tersebut merupakan peluang emas bagi para pebisnis. Tidaklah mengherankan bila kemudian travel-travel atau biro-biro jasa perjalanan wisata yang telah mendapatkan izin⁸ dari Kementerian Agama berlomba-lomba, bahkan bersaing

⁸ Berdasarkan data dari Kementerian Agama ada sekitar 650 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang telah mendapatkan izin, sementara travel perjalanan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) berjumlah 252.

dengan menawarkan kepada masyarakat sejumlah paket-paket murah yang menggiurkan. Celakanya adalah, suasana yang demikian itu (tingginya minat umat Islam melaksanakan ibadah umrah), juga dimanfaatkan oleh travel-travel nakal yang ilegal,⁹ numpang untuk meraih keuntungan semata dengan cara melakukan rekrutmen¹⁰ sebanyak mungkin calon jemaah umrah dengan jurus-jurus meyakinkan tanpa memperdulikan kemungkinan dampak negatif atau kerugian yang bakal diderita oleh para calon jemaah.

Persaingan usaha yang tidak sehat itu sangat menodai kesucian perjalanan spritual dan menimbulkan dampak yang tidak sehat terhadap iklim keberlangsungan bisnis umrah yang seyogianya para pebisnis dalam bidang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah ini menyadari sepenuhnya bahwa, melayani para tamu-tamu Allah dengan baik dan memuaskan ke tanah suci, selain akan mendapatkan keuntungan material duniawi, juga akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT, yang boleh jadi dengan melayani para tamu Allah itu dengan baik dan memuaskan akan memudahkan dan melancarkan usaha selanjutnya. Artinya, diperlukan panggilan nurani dan tanggung jawab moral untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada para tamu Allah itu tanpa ada gangguan-gangguan dan keresahan-keresahan atau ketidaknyamanan yang dirasakan, sehingga para jemaah umrah dapat menjalankan ibadah dengan khusyu' sesuai dengan ketentuan ajaran agama (manasik).

Pengawasan dan Penegakan Hukum.

Ada fenomena menarik bagi umat Islam Indonesia pada dekade ini, yakni terjadinya perubahan paradigma yang semula mereka senang dan gandrung wisata hedonis beralih ke wisata agamis-relegius yang mampu meningkatkan iman dan ketakwaan. Kecenderungan jumlah jemaah umrah yang semakin meningkat itu disambut baik oleh para pebisnis muslim yang bergerak dalam Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), yakni ditandai dengan semakin bertambahnya permohonan izin penyelenggara ibadah umrah. Namun kenyataannya sangat disayangkan karena tidak seimbang dengan harapan dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada para konsumen (jemaah). Dalam konteks ini, maka pemerintah melalui Kementerian

⁹ Travel-travel yang belum mendapatkan izin untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah, namun tetap melakukan rekrutmen calon jemaah umrah.

¹⁰ Caranya adalah membangun kerjasama dengan memakai bendera travel-travel atau biro jasa PPIH yang telah mendapatkan izin dari kementerian Agama.

Agama tidak bisa lepas tangan dan tetap harus bertanggung jawab memberikan pembinaan peningkatan kualitas pelayanan kepada jemaah melalui instrumen pemberian izin, akreditasi serta pengawasan, pengendalian penyelenggaranya dan penegakan hukum.

Sebenarnya sudah ada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), dalam peraturan tersebut disebutkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi bagi para pebisnis yang mau bergerak dalam bidang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk mendapatkan izin operasional diberikan oleh Menteri Agama. Sejumlah persyaratan dimaksud sebagai berikut:

1. Surat permohonan perusahaan ditandatangani Direktur Utama ditujukan kepada Menteri Agama;
2. Fotokopi akte notaris pendirian perusahaan dan/atau perubahannya (melakukan kegiatan penyelenggaraan perjalanan ibadah dan atau keagamaan);
3. Fotokopi akte keterangan terdaftar sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM;
4. Fotokopi izin usaha biro perjalanan wisata dari Dinas Pariwisata setempat dan telah beroperasi sekurangnya 2 (dua) tahun;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dari pemerintah daerah setempat yang masih berlaku;
6. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar sebagai wajib pajak dari Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
7. Surat Rekomendasi asli dari Kanwil Kemenag Provinsi setempat dan dilampiri Berita Acara peninjauan lapangan;
8. Surat Rekomendasi asli dari instansi Pemerintah Daerah provinsi dan /atau kabupaten/kota setempat yang membidangi pariwisata yang masih berlaku;
9. Fotokopi laporan keuangan yang telah diaudit publik yang terdaftar di Kementerian keuangan;
10. Susunan dan struktur pengurus perusahaan (ditandatangani oleh Direktur Utama dan stempel perusahaan);
11. Fotokopi KTP dan Biodata pemegang Saham dan Anggota Direksi;
12. Fotokopi NPWP Perusahaan dan Pimpinan Perusahaan.

13. Jaminan dalam bentuk Bank Garansi sebesar 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari bank Syariah dan/atau bank Umum Nasional yang masa berlakunya 3 (tiga) tahun/asli dan disertai surat kuasa mencairkan yang ditujukan kepada Dirjen PHU. Setelah terpenuhinya persyaratan tersebut, permohonan dapat diproses, dan pada akhirnya izin dapat dikeluarkan.

Masa berlaku izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama adalah 3 tahun dan dapat mengajukan perpanjangan atau registrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi PPIU yang telah memperoleh izin resmi tersebut, beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan: yakni (1) menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; (2) melaporkan pelaksanaan paket program; dan (3) melaporkan keberangkatan dan kepulangan jemaah umrah.¹¹

Selain itu, PPIU juga berkewajiban memberikan kepada jemaah umrah berupa; (a) bimbingan ibadah umrah; (b) Transportasi jemaah umrah; (c) Akomodasi dan konsumsi; (d) Kesehatan jemaah umrah; (e) Perlindungan jemaah umrah dan petugas umrah; (f) Administrasi dan dokumen umrah.¹²

Sebagai antisipasi agar tidak menimbulkan masalah yang berakibat pada sanksi administrasi, bahkan pencabutan izin usaha, maka para Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah perlu menghindari hal-hal sebagai berikut:¹³

1. Menelantarkan jemaah umrah dan gagal berangkat ke Arab Saudi.
2. Menelantarkan jemaah umrah dengan tidak menyiapkan tiket penerbangan sesuai jadwal.
3. Tidak memberangkatkan jemaah umrah sejumlah yang ditentukan.
4. Meninggalkan jemaah *overstay* yang diketahui oleh perwakilan RI di Arab Saudi.
5. Melakukan transit lebih dari sekali yang berakibat keamanan dan keselamatan jemaah.

¹¹ Ali Rokhmad, *Manajemen Haji, Membangun Tata Kelola Haji Indonesia*, Cet.I, (Jakarta: Media Dakwah, 2016), h. 167-168.

¹² Lihat selengkapnya Pasal 58 PP Nomor 79 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji dan Pasal 10-17 Peraturan Menteri Agama No. 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah umrah.

¹³ Ali Rokhmad, *Manajemen Haji Membangun Tata Kelola Haji Indonesia*, h. 168.

Solusi Penyelesaian Sengketa Umrah

Jika Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) ternyata menyimpang dari komitmen kesepakatan dan atau perjanjian yang telah disepakati dengan konsumen (jemaah umrah), maka jemaah umrah yang merasa dirugikan dapat melaporkan kepada pihak Kementerian Agama selaku pengawas.

Sesuai Nota Kesepahaman antara Kementerian Agama dan Kepolisian Negara RI No. D/152 Tahun 2012 dan No. B/11/III/2013 tentang Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan Umrah, maka bagi jemaah umrah yang merasa dirugikan oleh pihak tertentu, maka mereka dapat melapor kepada pihak berwajib dengan tembusan disampaikan kepada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Jika terbukti dan ditemukan pelanggaran, maka secara administrasi PPIU mendapatkan sanksi berupa peringatan tertulis, pembekuan izin penyelenggaraan maksimal 2 tahun, dan bahkan sampai kepada pencabutan izin penyelenggaraan.¹⁴

Lebih dari itu, Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang tentang Penyelenggaraan ibadah Haji memberi ancaman pidana kepada travel yang tidak memenuhi aturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biro jasa perjalanan yang tidak mendapatkan izin dari Kementerian Agama untuk menyelenggarakan ibadah umrah, mereka diancam dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah.¹⁵

Demikian pula, PPIU yang tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati oleh para jemaah umrah diancam pidana penjara selama 6 tahun/atau denda 1 miliar rupiah.¹⁶ Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan tegas pula menyebutkan bahwa "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang; (a) tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan; (b) tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.¹⁷ Substansi dari ketentuan ini adalah tertuju pada perilaku para pelaku usaha yang tidak menepati kesepakatan ketika penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan. Bagi

¹⁴ Lihat selengkapnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

¹⁵ Lihat selengkapnya Pasal 63 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

¹⁶ Lihat selanjutnya Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

¹⁷ Lihat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak lima ratus juta rupiah.¹⁸

Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menegaskan bahwa (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum; (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Memperhatikan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa jika terjadi sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang merasa dirugikan, maka upaya yang pertama dapat dilakukan adalah dengan cara damai oleh pihak-pihak yang bersengketa, artinya penyelesaian yang ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan tidak melalui lembaga pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Selain itu, dapat juga dilakukan dengan memanfaatkan pihak ketiga sebagai konsiliator. Artinya konsiliasi ini juga dimungkinkan sebagai salah satu bentuk solusi penyelesaian sengketa tanpa harus melalui pengadilan. Solusi seperti ini ada kemiripan dengan arbitrase, dan juga menyerahkan kepada pihak ketiga untuk memberikan pendapatnya tentang sengketa yang disampaikan oleh para pihak. Namun demikian, pendapat dari konsiliator tidak mengikat sebagaimana putusan arbitrase. Karena itu, penyelesaiannya akan sangat tergantung kepada kesukarelaan para pihak yang bersengketa.¹⁹

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberi kesempatan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Penggunaan mediasi untuk penyelesaian sengketa lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak disebut secara tegas kata “mediasi”, namun disebut tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat menggunakan jasa pihak ketiga. Sedangkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan di sana

¹⁸ Lihat selengkapnya Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 258.

secara tegas disebutkan bahwa jalur penyelesaian di luar pengadilan dapat ditempuh arbitrase atau mediasi.²⁰

Kesimpulan

Minat umat Islam Indonesia untuk melaksanakan ibadah umrah dari tahun ke tahun meningkat, sementara penanganannya belum memuaskan. Suasana yang demikian itu, dimanfaatkan oleh travel-travel nakal yang ilegal. Kementerian Agama tidak boleh lepas tangan dan tetap harus bertanggung jawab dalam pembinaan peningkatan kualitas pelayanan dengan instrumen pemberian izin, akreditasi serta pengawasan, dan penegakan hukum.

Kegiatan yang mendesak perlu segera dilakukan adalah pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum. Regulasi yang mengatur tentang ibadah umrah yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sangat simpel dan sedikit. Karena itu, perlunya dipikirkan upaya yang lebih strategis dan mendasar, yakni upaya mewujudkan sebuah regulasi pengaturan penyelenggaraan ibadah umrah dalam satu Undang-Undang tersendiri terpisah dari Undang-Undang Haji, dengan harapan para jemaah umrah betul-betul mendapatkan perlindungan, kepastian dan kenyamanan dalam melaksanakan ibadah sunnah ini ke tanah suci. Hal ini dilakukan sebagai upaya antisipasi mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan perjalanan jemaah umrah ke depan.

Bagi jemaah umrah yang merasa dirugikan oleh pihak tertentu (PPIU), berbagai solusi yang dapat dilakukan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jika terbukti dan ditemukan pelanggaran yang merugikan konsumen, maka pihak pengusaha (PPIU) dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika terjadi sengketa antara pelaku usaha dan konsumen (PPIU dengan Jemaah umrah) yang merasa dirugikan, maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara damai oleh pihak-pihak yang bersengketa. Dapat juga dilakukan dengan mediasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberi kesempatan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi atau memanfaatkan pihak ketiga sebagai konsiliator. Artinya konsiliasi ini juga dimungkinkan sebagai salah satu bentuk solusi penyelesaian sengketa tanpa harus melalui pengadilan.

²⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 259.

Andi Salman Maggalatung

Kalaupun itu gagal dilakukan, maka jalan terakhir adalah melalui jalur hukum lewat pengadilan.

Daftar Pustaka

Al-Munawar, Said Aqil Husin dan Abdul Halim. *Fikih Haji Menuntun Jama'ah Mencapai Haji Mabruur*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Nidjam, Ahmad dan Alatif Hanan, *Manajemen Haji*, Jakarta: Media Cita, 2006.

Rokhmad, Ali, *Manajemen Haji Membangun Tata Kelola Haji Indonesia*, Jakarta: Media Dakwah, 2016.

Rochimi, Abdurachman, *Segala hal Tentang Haji dan Umrah*, Erlangga.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

PMA Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

PMA Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PMA No. 15 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji Reguler.

in Collaboration with :



Indexed by :



Universiteit
Leiden



PRINCETON
UNIVERSITY



HARVARD
LIBRARY



JURNAL CITA HUKUM is a peer-reviewed journal on Indonesian Law Studies published bi-annual (June & December) by Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta in cooperation with Center for the Study of Constitution and National Legislation (POSKO-LEGNAS). JURNAL CITA HUKUM aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian laws.

